



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI**  
Jl. dr.Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348 Telp.(0291)444001 Fax.(0291) 438195  
Email : rsudrdloekmonohadi@kuduskab.go.id, rsudkudus@yahoo.co.id  
Website : www.rsudrdloekmonohadi.kuduskab.go.id



Kudus, 11 Mei 2020

Kepada :

Nomor : 005/2587/37.01.01/2020 Yth.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : **UNDANGAN**


RSUD dr. Loekmono Hadi  
di-  
KUDUS

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak / Ibu besok  
pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 Mei 2020  
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus  
Acara : Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik dan Daftar  
Infomasi yang Dikecualikan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI



dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes  
Pembina Tk. I  
NIP. 19820716 199503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI**

Jl. dr.Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348 Telp.(0291)444001 Fax.(0291) 438195

Email : rsudrdloekmonohadi@kuduskab.go.id, rsudkudus@yahoo.co.id

Website : www.rsudrdloekmonohadi.kuduskab.go.id



---

## NOTULEN RAPAT

Sidang / Rapat : Rapat Koordinasi DIP dan Uji Konsekuensi DIK tahun 2020 RSUD  
dr. Loekmono Hadi

Hari / Tanggal : Selasa / 12 Mei 2020

Waktu Rapat : 09.00 WIB s/d selesai

Hasil Rapat / Rencana Tindak Lanjut :

1. Pembahasan tentang Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan RSUD dr Loekmono Hadi Tahun 2020.
2. Dilaksanakan uji konsekuensi pada daftar informasi yang diusulkan.
3. Beberapa draft daftar informasi yang dikecualikan, dari hasil uji konsekuensi di tetapkan ada 2 (dua) informasi yang disepakati sebagai informasi yang dikecualikan tahun 2020.

KEPALA SUB BAG PELAYANAN INFORMASI  
DAN PUBLIKASI

EKO W. LUSDIYATI, S.Kom, MM

Penata Tk. I

NIP. 19781226 200604 2 016



## DAFTAR HADIR

Hari : Selasa  
 Tanggal : 12 Mei 2020  
 Jam : 09.00 WIB s.d. selesai  
 Tempat : Ruang Rapat Lt.II RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus  
 Acara : Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUCIANTO	Wakil	1. 
2.	J. Ukusro	Wakil	2. 
3.	Wahyudi	Sekretaris	3. 
4.	Eko W. L	Wakil Sekretaris	4. 
5.	Jayati	Bid. Inf. Umum & keu	5. 
6.	Gunarjo		6. 
7.	Fina Sety	PIP	7. 
8.	Amin Fahad	PIP	8. 
9.	Restan	PG	9. 
10.	Achir.	PIP.	10. 
11.	Dr ABdul Aziz A.	DIREKTUR	11. 
12.			12. 
13.			13.
14.			14.
15.			15.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 dr. LOEKMONO HADI



**dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19620716 199503 1 004

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2020 bertempat di RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
1.	Dokumen Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 44 ayat (1)</li> <li>- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2)</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j</li> <li>- Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis pasal 12 ayat (4) &amp; Pasal 13 ayat (2)</li> </ul>	Pelanggaran mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan & fisik seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan & fisik seseorang	Tidak terbatas
2.	Hasil Visum	UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Permenkes No.269 Tahun 2008 tentang rekam Medis	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien	Tidak terbatas
3.	Insiden Keselamatan pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.36 Th.2009 Tentang Kesehatan Pasal 59 ayat (1) &amp; Pasal 57 ayat (1)</li> <li>- UU No.44 Th.2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i &amp; Pasal 43 ayat (4)</li> <li>- UU No.29 Th.2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2)</li> <li>- UU No.14 Th.2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j</li> </ul>	Petugas menjadi enggan melaporkan KTD, KNC	Menurunkan angka insiden KTD, KNC serta mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien & tidak untuk menyalahkan orang (non blaming)	Tidak terbatas
4.	Laporan Penggunaan Narkotika dan Psicotropika	UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien	Tidak terbatas
5.	Biodata Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
7.	Data Usulan Pengangkatan/ mutasi Pegawai dalam jabatan struktural	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
8.	Data Usulan Pengangkatan Pegawai dalam jabatan fungsional	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
9.	Evaluasi Kinerja Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
10.	Daftar STR Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
11.	Evaluasi Penempatan Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
12.	Informasi identitas ASN yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
13.	Proses hukuman disiplin, keberatan atas hukuman disiplin pegawai dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin pegawai RSUD dr.Loekmono Hadi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
14.	Nilai Hasil test (Tes Potensi Akademik, Psikotest, Tes Kesehatan dan Wawancara) dalam rangka penerimaan Calon ASN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
15.	Laporan Pengaduan Masyarakat	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Pelanggaran mengungkap data seseorang/kelompok masyarakat	Melindungi data seseorang/kelompok masyarakat	Tidak terbatas

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
16.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang bersifat prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
17.	Surat/dokumen yang diterima RSUD dr. Loekmono Hadi yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	
18.	Dokumen Perjanjian Kerjasama Medis dan Non Medis	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan j	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Melindungi kerahasiaan dokumen kedua belah pihak yang ada dalam perjanjian kerjasama	
19.	Dokumen Perjanjian Alih Matrial Pengiriman Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Melindungi kerahasiaan dokumen	
20.	Data Hutang Pasien	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Pelanggaran mengungkap rahasia dan kondisi	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Tidak terbatas
21.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan/bukti-bukti pengeluaran termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melingungi akuntabilitas keuangan	
22.	Laporan Keuangan RSUD dr. Loekmono Hadi yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melingungi akuntabilitas keuangan	

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
23.	Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, yang mendukung LHA)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melingungi akuntabilitas keuangan	
24.	Informasi Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) Terhadap Laporan Keuangan RSUD dr. Loekmono Hadi tahun 2019	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j; 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Masyarakat percaya terhadap pengelolaan keuangan di RSUD dr. Loekmono Hadi	Menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di RSUD dr. Loekmono Hadi	2 (dua) tahun setelah pemeriksaan
25.	Informasi Mengenai HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j; 2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Masyarakat tidak mendapat harga kompetitif	Meminimalkan penyalahgunaan pihak yang berkepentingan	3 (tiga) Tahun